



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/307/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana perlu dilakukan Upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut yang ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu dan sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa siaga;
- b. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, perlu untuk mengaktifkan Posko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
16. Peraturan Wali kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 184.45/297/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas dari Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan melihat situasi dan kondisi.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Pj. Wali Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

1. Ketua, Wakil Ketua dan Pelaksana Harian Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Ketua,
 - 1) menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan siaga darurat bencana;
 - 2) melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana; dan
 - 3) mendelegasikan penugasan-penugasan kepada Pelaksana Harian dan atau kepada Koordinator Bidang.
 - b. Wakil Ketua,
 - 1) membantu Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
 - 2) mengkoordinir tugas-tugas Bagian/Bidang/Satuan Tugas dan perwakilan instansi/lembaga terkait;
 - 3) mewakili Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, apabila Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - c. Pelaksana Harian,
 - 1) membantu Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan siaga darurat bencana;
 - 2) mengkoordinir tugas-tugas Bagian/Bidang/Satuan Tugas dan perwakilan instansi/lembaga terkait;
 - 3) mewakili Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, apabila Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan berhalangan;
 - 4) mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yaitu berupa pelaporan operasional, keuangan dan menganalisis kebutuhan dana selama status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan selama Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan; dan
 - 5) pelaksana Harian bertanggung jawab langsung kepada Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Bidang Data dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait potensi bencana yang terjadi;
 - 2) mengklarifikasi strategi media dan menentukan jadwal jumpa pers posko;
 - 3) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, media massa dan masyarakat luas; dan
 - 4) koordinator Bidang data dan Informasi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan mitigasi resiko kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan siaga darurat bencana; dan
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadaman bertanggung jawab langsung kepada Ketua Satuan Tugas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Bidang Lidik dan Penuntutan
 - a. Bidang Lidik dan Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyidikan dan pemberkasan perkara sesuai ketentuan; dan
 - b. Bidang Lidik dan Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penuntutan perkara sesuai ketentuan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/307 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN
TUGAS SIAGA DARURAT KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATGAS
(1)	(2)	(3)
I. KETUA DAN WAKIL KETUA :		
1	Pj. Wali Kota Palangka Raya	Ketua Satgas
2	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua I
3	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Wakil Ketua II
4	Komandan Kodim 1016/ Kota Palangka Raya	Wakil Ketua III
5	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya	Wakil Ketua IV
6	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya	Pelaksana Harian
II. BIDANG DATA DAN INFORMASI :		
1	Manager Pusat Pengendalian Operasi- Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Koordinator Bidang Data dan Informasi
2	Diskominfo Kota Palangka Raya	Anggota
III. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN:		
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Palangka Raya	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
3	TNI – KODIM 1016	Anggota
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Palangka Raya	Anggota
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Anggota
6	Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	Anggota
7	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
8	Camat se- Kota Palangka Raya	Anggota
9	Lurah se- Kota Palangka Raya	Anggota
10	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Palangka Raya	Anggota

11	Relawan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya	Anggota
IV. BIDANG LIDIK / PENUNTUTAN :		
(1)	(2)	(3)
1	Wakapolres Kota Palangka Raya	Koordinator Bidang Lidik / Penuntutan
2	Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
3	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota

P. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 367 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN
TUGAS SIAGA DARURAT KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

